

Telaah Fiqh Aulawiyat Terhadap Celibacy dan Childfree Pada Realitas Kehidupan Sosial

Study of Fiqh Aulawiyat on Celibacy and Childfree in the Reality of Social Life

Husnun Nahdhiyyah

IAIN Pontianak. E-mail: husnunnahdhiyyah@iainptk.ac.id

Abstrak

Celibacy atau yang dalam bahasa arab disebut dengan tabattul (membujang selamanya) diartikan sebagai sikap seseorang untuk tidak mengikatkan diri pada suatu pergaulan hubungan seksual sedangkan Childfree adalah keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak dalam hidupnya karena alasan tertentu. Jika seseorang dihadapkan dengan perkara yang membolehkan childfree dan celibacy, mana yang utama dalam fiqh aulawiyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan Library Research dengan pendekatan perbandingan (Comparatif approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian Fiqh Aulawiyat dapat memprioritaskan childfree daripada celibacy karena salah satu dari dampak celibacy dapat dihilangkan dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu pernikahan. Tapi, dengan memprioritaskan childfree dari celibacy bukan berarti penulis mendukung sepenuhnya atas praktik childfree melainkan sebaiknya kedua permasalahan tersebut dapat dihindari dan mengutamakan pernikahan yang sah dan menjalani fitrahnya sebagai manusia.

Kata Kunci: Fiqh Aulawiyat; Celibacy; Childfree.

Abstract

Celibacy or in Arabic is called tabattul (being celibate forever) is defined as a person's attitude not to commit themselves to a sexual relationship, while Childfree is a person's decision not to have children in their life for certain reasons. If someone is faced with a case that allows childfree and celibacy, which is the main thing in the jurisprudence of aulawiyat. The method used in this research is library research or what is usually called Library Research with a comparative approach. The research results show that the study of Fiqh Aulawiyat can prioritize childfree over celibacy because one of the impacts of celibacy can be eliminated by implementing the sunnah of the Prophet Muhammad SAW, namely marriage. However, prioritizing childfree over celibacy does not mean that the author fully supports the practice of childfree, but it is better to avoid both problems and prioritize legal marriage and living out one's nature as a human being.

Keyword; Fiqh Aulawiyat; Celibacy; Childfree.

PENDAHULUAN

Childfree merupakan isu yang ramai diperbincangkan di tiga tahun terakhir ini, setelah adanya berita salah satu *public figure* yang memutuskan untuk *childfree* dan keputusan tersebut menuai kontroversi khususnya di masyarakat Indonesia¹. *Childfree* adalah keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak dalam hidupnya karena alasan tertentu, atau dapat diartikan bahwa *childfree* merupakan keputusan pasangan suami isteri untuk tidak mempunyai keturunan dengan berbagai macam alasan². Tentunya tidak sedikit yang menentang keputusan *childfree* ini karena keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan baru terkait tujuan menikah seseorang.

Pada dasarnya salah satu tujuan disyariatkannya sebuah perkawinan adalah untuk menjaga keturunan (*hifzu nasl*)³, sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan menikah menurut hukum Islam adalah untuk memiliki keturunan. Seperti dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 1 yang artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. Annisā 4:1). (Kementerian Agama, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan asal usul manusia yang berawal dari jiwa yang satu, kemudian menikah, dan berketurunan. Berdasarkan tujuan pernikahan tersebut, ada beberapa orang yang tidak ingin memiliki keturunan lebih memilih untuk *celibacy/tabattul* atau memutuskan untuk tidak menikah. Lalu bagaimana yang menikah tapi memutuskan untuk tidak memiliki anak, sedang dalam Islam pernikahan merupakan usaha awal dalam membangun sebuah keluarga Islam. Keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting, karena di dalamnya ada keberkahan yang didapat dari ridha orangtua dan ridha Allah berada dalam keridhaan orangtua. Maka, dengan pernikahan sebuah keluarga akan mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Islam.

Celibacy atau yang dalam bahasa arab disebut dengan *tabattul* (membujang selamanya) diartikan sebagai sikap seseorang untuk tidak mengikatkan diri pada suatu pergaulan hubungan seksual⁴. Hal tersebut telah banyak diketahui bahwa tradisi Islam menolak praktik tersebut. Tentu penolakan tersebut didasari berbagai macam factor diantaranya: *Celibacy* memiliki dampak negative pada kejiwaan pelaku, emosional, cenderung tidak tenang atau tidak tenag, dan juga kurang merasakan rasa kasih

¹ Ahsani Taqwim, “Memilih Childfree Di Ruang Publik Digital Yang Dipenuhi Kemarahan.” *Kompas*, February 20, 2023. Diakses 16 Juni 2024 <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/080000365/memilih-child-free-di-ruang-publik-digital-yang-dipenuhi-kemarahan?page=all>.

² Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

³ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, And Moh. Thoriquddin, “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (June 30, 2022): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

⁴ Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu et al., “Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 39, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4204>.

sayang dari orang lain terlebih dengan lawan jenisnya⁵. Begitu juga *childfree*, yang memiliki dampak negative pada ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi perempuan yang dapat berakibat buruk pada kesehatan fisik dan psikis suami isteri⁶.

Hukum Islam tidak mengenal hukuman apapun bagi orang yang tidak menikah pada usia tertentu, akan tetapi hukum Islam menentukan sebuah hukum bagi seseorang yang selibat atau *tabattul* tetap⁷. Kedua fenomena tersebut merupakan realitas kehidupan social di Indonesia yang perlu dikaji lebih dalam bagaimana agama Islam memandang fenomena tersebut jika melihat dari segi manfaat dan mafsadahnya. Suatu permasalahan yang dilihat atas pertimbangan maslahat dan mafsadahnya, Yusuf Qardhawi menggagas Fiqh aulawiyat dalam menentukan sebuah hukum Islam yang berdasarkan prioritas atas pertimbangan manfaat dan mafsadah yang timbul akibat suatu permasalahan. Jika seseorang dihadapi dengan perkara yang membolehkan *childfree* dan *celibacy*, mana yang utama dalam *fiqh aulawiyat*?

Penelitian ini tentunya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Salman Al farisi yang berjudul ”*Childfree* Dalam Perspektif *Fiqh al-Aulawiyat*” (2021), pada kesimpulannya mengatakan bahwa menurut *fiqh al aulawiyat*, fenomena tanpa anak tidak harus diprioritaskan dalam kehidupan rumah tangga dalam berbagai situasi, bahkan jika dimungkinkan untuk tidak melakukannya karena bertentangan dengan fitrah manusia dan dapat membatasi kemashlahatan yang akan timbul dalam keluarga jika tidak ada anak. Faktor ekonomi, mental/psikis, personal, dan overpopulasi adalah alasan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak. Faktor-faktor ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi tambahan, seperti berusaha secara optimal untuk meningkatkan ekonomi keluarga, belajar lebih banyak tentang parenting agar mental lebih siap dengan dinamika rumah tangga, dan mendidikan masyarakat untuk menjadi lebih produktif. Dengan demikian, overpopulasi merupakan bonus demografi bagi seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini dari segi metode dan pendekatan penelitiannya, objek kajiannya yang berupa perbandingan dampak *celibacy* dan *childfree* kemudian dikomparasikan dan dianalisis dengan kajian *fiqh aulawiyat*.

Anggara dalam penelitiannya yang berjudul “*Tabattul* (Membujang) Dalam Perspektif *Maqashid Asy Syari’ah*” (2021) mengatakan bahwa dalam praktik *tabattul*, *maqashid asy syariah* memungkinkan menikah jika seseorang memiliki alasan yang kuat untuk menolak menikah karena faktor-faktor yang jelas yang melarang menikah, seperti kelainan atau faktor lain yang tidak menguntungkan. Menikah dapat menjadi wajib, sunnah, atau haram berdasarkan alasan dan situasi seseorang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini dari segi metode dan pendekatan penelitiannya, objek kajiannya yang berupa perbandingan dampak *celibacy* dan *childfree* kemudian peneliti ini menkomparasikan objek penelitian antara *celibacy* dan *childfree* dalam kajian *fiqh aulawiyatnya*, sedangkan penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian

⁵ Febri Dwinedy Putra, “*Tabattul* (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam” 2, no. 1 (February 21, 2018), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1413>.

⁶ Desi Asmaret, “Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia,” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

⁷ Cindy Yulia Ariyanti and Novandi Dwi Putra, “The Unregistered Child Marriage on Lumbang Society Norm Perspective Legal Pluralism,” *International Journal of Law Dynamics Review* 2, no. 1 (May 28, 2024): 39–56, <https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.32>.

lapangan (*field research*) deskriptif analisis yang dilakukan di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hawani, Azuhria dan Ilham dengan judul “Telaah *Maqashid Al-Syari`ah* Fenomena *Childfree* Dalam Realitas Kehidupan Sosial” (2023) menyimpulkan bahwa mengenai dasar hukum perkawinan, tidak memiliki anak adalah pilihan yang dibenarkan dan juga diperbolehkan (*mubah*) dalam beberapa kasus. Pernikahan yang tidak memiliki anak diizinkan atas dasar masalah daruriyyat. Namun, bebas anak haram atau dilarang menurut *maqashid al-syariah*. Keharmonisan keluarga, hubungan sosial dengan keluarga, dan masyarakat dapat terganggu jika tidak memiliki anak. Oleh karena itu, karena hal ini bertentangan dengan sifat manusia dan dapat membatasi, tidak memiliki anak harus tidak menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga dan bahkan tidak boleh dilakukan jika memungkinkan. Sebaliknya, memilih untuk tidak memiliki anak juga tidak buruk. Orang ini mungkin baik, tetapi tidak bagi orang lain. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa meskipun mereka telah membuat keputusan untuk tidak memiliki anak pada hari ini, mereka mungkin akan mengubah keputusan mereka di masa depan. Sebaliknya, seseorang yang sangat ingin memiliki anak akhirnya memutuskan untuk tidak. Oleh karena itu, hukum Islam mengenai hak asuh anak termasuk dalam ruang lingkup ijtihad karena hukum Islam yang fleksibel dan istimewa selalu mengatasi masalah masyarakat. Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian ini dari segi metode dan pendekatan penelitiannya, Objek kajiannya yang berupa perbandingan dampak *celibacy* dan *childfree* yang kemudian peneliti ini mengkomparasikan objek penelitian antara *celibacy* dan *childfree* dalam kajian *Fiqh Aulawiyat* sedangkan penelitian tersebut menggunakan *Maqashid Al-Syari`ah*.

Dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki *novelty* dari segi perbandingan objek kajiannya dengan tujuan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana telaah *fiqh aulawiyat* terhadap *celibacy* dan *childfree* pada realitas kehidupan social.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *Library Research* dengan pendekatan perbandingan (*Comparatif approach*). Untuk memperoleh data pada penelitian kepustakaan, peneliti perlu mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topic permasalahan yang akan dikaji⁸. Maka, tahapan penelitian ini adalah dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan mengutip referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian. Setelah itu diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, serta diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, penulis mencari sumber kepustakaan yang terkait fenomena-fenomena *Celibacy* dan *Childfree* yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan informasi primer maupun skunder kemudian diolah menggunakan referensi sehingga dapat menjadi acuan temuan penelitian. Temuan penelitian kemudian dianalisis dengan membandingkan dampak antara kedua permasalahan *Celibacy* dan *Childfree* sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat disimpulkan.

⁸ Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, “Literature Review is A Part of Research,” *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (December 19, 2021): 64–71, <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap *Celibacy* dan Realitanya Pada Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan sosial, seseorang memiliki hak-hak atas kehidupan pribadi dan sosialnya termasuk didalamnya hak untuk hidup sendiri tanpa memiliki pasangan dengan tujuan tertentu. Keputusan tersebut dinamakan *celibacy*. Selibat diartikan sebagai sikap seseorang untuk tidak mengikatkan dirinya pada suatu hubungan seksual⁹. Fenomena *celibacy* ini tidak terlepas dari kisah seorang perempuan sufi *Rabiah Al-Adawiyah* yang memilih selibat dengan mengabdikan diri sepanjang hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT karena menjadikan Allah SWT sebagai objek cintanya secara langsung. Keseriusannya dalam menghayati *mahabbah* tersebut menjadikan alasannya untuk berselibat, sehingga ia beranggapan bahwa kehidupan pernikahan merupakan penghambaan terhadap keluarga, keturunan, dan harta sehingga tidak sesuai dengan prinsip *zuhud* dan *mahabbah*¹⁰. Dalam hal ini praktik *celibacy* *Rabiah Al-Adawiyah* dilakukan karena alasan ibadah.

Keutamaan perkawinan berkaitan dengan kehidupan kontemporer karena mampu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat kontemporer. Mereka belajar dari paradigma masyarakat modern bahwa spiritualitas tidak termasuk dalam prioritas pernikahan yang dianggap tidak penting. Individualisme adalah penyakit dalam perkawinan dan menyebabkan banyak kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian. Akibatnya, mereka percaya bahwa pernikahan tidak memiliki arti yang membuat mereka bahagia. Disebabkan dilema ini, orang modern mencari kebahagiaan tanpa pernikahan, seperti tetap melajang atau tidak menikah. Padahal pernikahan secara syari'ah bertujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan yang hakiki. Meninggalkan pernikahan dan memilih alternatif perkawinan lain bukanlah cara yang disarankan untuk mengekang hasrat seksual, karena merupakan media pengalih perhatian, maka hal ini harus diatasi dengan pernikahan. Al-Gazali mengatakan bahwa seseorang yang ingin menikah harus memiliki niat dan komitmen yang kuat untuk menikah untuk mencapai kenikmatan jasmani dan rohani. Pernikahan adalah pantangan yang berfungsi sebagai titik awal untuk aktivitas spiritual yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan batin, kedamaian, dan persatuan dengan Tuhan. Hendaknya suami dan istri mengingatkan bahwa tujuannya adalah beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan rumah tangganya dengan komitmen yang tulus untuk mempertahankan perkawinannya dengan berperilaku baik dan memenuhi seluruh hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Hal ini membantu pasangan mengatasi krisis (memberi mereka bantuan mental untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan mereka) dan mengembalikan keseimbangan pernikahan mereka, sehingga mereka dapat memiliki pernikahan yang bermakna¹¹.

Tabattul dapat menghentikan regenerasi keluarga karena pewaris seorang yang berkeluarga dan akan membentuk peradaban, bahkan Nabi Saw sangat suka dengan ummatnya yang sangat banyak di hari kiamat nanti. Barometer seseorang wajib untuk menikah jika mereka mampu melakukan *jima'* dan membayar biaya perkawinan. Jika

⁹ Pelu et al., "Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 7 no.1 (2022-05-30): 39, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4204>

¹⁰ Mulaika Hijjas, "The Trials of Rābi'a Al-'Adawīyya in the Malay World (The Female Sufi in the Hikayat Rabi'ah)" (Briil, July 13, 2018), <https://doi.org/10.1163/22134379-17402025>.

¹¹ Uswah Azizah, "Marriage, Spirituality And Modern Society: Al-Ghazali's Thought," *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 5, no. 1 (June 19, 2016): 11–20, <https://doi.org/10.21580/tos.v5i1.1716>.

tidak mampu dengan ketentuan tersebut maka hendaklah berpuasa¹². Seperti dalam sebuah hadits Nabi SAW dikatakan: “*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.*” (HR. Bukhari no. 4779).

Pandangan Islam Terhadap *Childfree* dan Realitanya Pada Kehidupan Sosial

Menjadi seseorang yang memutuskan *Childfree*, yang awalnya merupakan pernyataan mengenai ketidaknyamanan seseorang atas pertanyaan umum tentang peran sebagai orang tua, telah berubah menjadi propaganda Barat yang bertujuan untuk menjauhkan orang dari Sunnah Nabi. Karena masyarakat dari berbagai negara semakin mudah berinteraksi dan berbagi informasi, media online memainkan peran penting dalam menyebarkan masalah ini. Selain itu, di era teknologi saat ini, pasangan dan individu dapat mencari komunitas untuk saling mendukung dan memperkuat pilihan mereka dalam menghadapi masyarakat pronatalis di Indonesia. Mereka dapat melakukan ini dengan menggunakan media sosial untuk mencari komunitas untuk saling mendukung dan memperkuat pilihan mereka.

Dibandingkan dengan orang di luar Indonesia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, pandangan tentang konsep tidak memiliki anak berbeda karena perbedaan budaya, agama, dan hukum. Jika orang di Indonesia ingin memiliki anak, mereka harus menikah secara sah. Generasi muda Indonesia percaya bahwa menikah secara sah dan agama adalah syarat untuk memiliki anak. Akibatnya, memutuskan untuk tidak memiliki anak juga dianggap sebagai keputusan yang hanya dapat dibuat oleh pasangan yang sudah menikah secara sah. Di Indonesia, generasi muda menerima gagasan tidak memiliki anak karena tidak melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak mutlak setiap orang, serta gagasan toleransi dalam sila kedua Pancasila. Namun, praktik tersebut bertentangan dengan konsep *maqashid al-shari'ah* karena, meskipun hak asasi manusia diakui dalam Islam, hukum Syariah membatasi hak tersebut¹³. Memiliki anak adalah fitrah manusia yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan memiliki anak adalah bagian penting dari kehidupan sebuah keluarga muslim dan merupakan syarat penting untuk pasangan yang memutuskan untuk menikah.

Beberapa ayat al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa memiliki anak merupakan *sunnatullah* untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia yang akan berpengaruh kepada semangat ibadah kepada Allah SWT baik ibadah *mahdoh* maupun *ghairu mahdoh* (ibadah social) seperti dalam QS. Al-Furqan ayat 74 yang artinya: “*Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa'.*”

Tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk *childfree*. Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri

¹² Mara Ongku Hasibuan, “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah),” 2020.

¹³ Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “The *Childfree* Phenomenon in the Perspective of Human Rights and *Maqashid Al-Shari'ah*.” (International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021), Surakarta, Indonesia, 2022), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.

memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Adapun solusi untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor childfree dapat dilakukan dengan mengikuti program keluarga berencana, bersenggama secara *'azl* dan *inzal*, dan program lainnya karena childfree atau menolak keturunan bukan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena ketidaksiapan seseorang¹⁴.

Mengenai dasar hukum perkawinan, beberapa berpendapat bahwa tidak memiliki anak adalah pilihan yang dibenarkan dan juga diperbolehkan (*mubah*) dalam beberapa kasus. Pernikahan yang tidak memiliki anak diizinkan atas dasar *masalah daruriyyat*. Namun, bebas anak haram atau dilarang menurut *maqashid al-syariah*.¹⁵ Konsep *maqashid syariah (hifz al nasl)* menekankan betapa pentingnya untuk memastikan bahwa generasi manusia terus berlanjut. Menurut pandangan ini, memiliki anak adalah tanggung jawab sosial dan agama. Umat Islam diharapkan dapat melahirkan generasi yang terus mengajarkan agama Islam dan membangun masyarakat yang baik dengan memiliki anak. Selain itu, tujuan aturan agama dalam pemeliharaan harta benda (*hifz al maal*) adalah untuk memastikan bahwa setiap orang tahu bagaimana menggunakan hartanya secara tepat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan solidaritas.

Salah satu tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang dapat diwujudkan dalam perkawinan, sehingga menurut para ulama NU, Muhammadiyah, dan aktivis gender menyebutkan bahwa ada dua hukum *childfree* yaitu *haram* dan *mubah*. *Haram* karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga keturunan, karena juga merupakan salah satu tujuan perkawinan. Namun, *childfree* tidak bisa ditolak sepenuhnya, karena dalam kasus tertentu dapat menjadi pilihan yang tepat karena masalah kesehatan, keterbatasan fisik, dan kondisi psikologis, sehingga pilihan untuk tidak mempunyai anak dapat dihukumi *mubah*¹⁶.

Hal ini berbeda pendapat dengan para tokoh kiai di Pondok Pesantren Tebuireng, yang menyatakan bahwa syariat Islam menganggap hukum *childfree* makrūh dan tidak mengakui manfaatnya bagi perkawinan (*tark al-afḍal*) karena menyimpang dari *maqāṣid al-syariah*, *maqāṣid al-nikāh*, dan keturunan alami. Soal pencegahan kehamilan bagi mereka yang memilih bebas anak, tokoh kiai Pondok Pesantren Tebuireng menganjurkan untuk mengikuti syariat Islam. Khususnya, jika suatu metode mengakhiri kehamilan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan, maka metode tersebut dianggap *haram*. Namun jika suatu teknik hanya mengatur jarak kelahiran tanpa menghentikannya sama sekali, maka dianggap makrūh¹⁷. Meski begitu, secara sosiologis, pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar makna *childfree* dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, negara dengan dibantu berbagai pihak sebagai pelaku hukum utama harus hadir dalam menjaga ketertiban masyarakat mengenai berbagai permasalahan.

¹⁴ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (June 17, 2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

¹⁵ Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham, "Telaah Maqashid Al-Syari' Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (December 22, 2023): 197–220, <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.71>.

¹⁶ Erfaniah Zuhriah et al., "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (September 22, 2023): 1606, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.17753>.

¹⁷ Muhammad Miftah Alkausar and Ita Rahmania Kusumawati, "Child-Free Lifestyle in Muslim Societies: A Review of Islamic Law and Indonesian Kiai Figures Perspective" 8, no. 2 (2023).

Telaah Fiqh Aulawiyat Terhadap Celibacy dan Childfree Pada Realitas Kehidupan Sosial

Salah satu ulama kontemporer yang sangat mahir dalam fiqh dan hukum Islam adalah Yusuf al-Qardhawi. Pandangan Yusuf Qardhawi terkait dengan masyarakat modern dan masa kini. Dia berusaha menampilkan dirinya dalam wajah Islam sebagai orang yang harmonis, reformis, dan inklusif dalam setiap dinamika dan kesulitan kehidupan, agar pembaharuannya tetap berdasarkan nilai-nilai Islam. Yusuf al-Qardhawi harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi selama zaman klasik dan saat dibutuhkannya nasehat hukum atau fatwa saat memberikan fatwa masa kini.

Sebagai sebuah produk hukum yang merupakan jawaban terhadap realita dan permasalahan yang terjadi, Yusuf al-Qardhawi menawarkan sepuluh instrumen yang membolehkan fatwa berubah status hukumnya, yaitu: perubahan tempat (*taghayyur al-makan*), perubahan waktu. (*taghayyur al-zaman*), perubahan keadaan (*taghayyur al-hal*), perubahan 'urf (*taghayyur al-'urf*), perubahan informasi/pengetahuan (*taghayyur al-ma'lumat*), perubahan kebutuhan manusia (*taghayyur hajat al-nas*), perubahan kemampuan manusia (*taghayyur qadrat al -nas wa imkanatihim*), perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik (*taghayyur al-auda' al-ijtimaiyyah*)¹⁸.

Dalam konteks ini, *Fiqh Aulawiyat* atau disebut juga fiqh prioritas membantu pemerintah mengambil kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan (*maqashid syari'ah*) yang lebih banyak dan mengakhirkan kebijakan yang kemaslahatannya lebih sedikit. Memprioritaskan kebijakan yang lebih kongkrit dan lebih dibutuhkan dalam realitas sosial masyarakat, sehingga kebijakan dengan pertimbangan fiqh prioritas ini diharapkan menciptakan sebuah kebijakan yang mewujudkan kepentingan fundamental setiap manusia (*ushul al-khomsah*) dan bisa diterima dalam kondisi dan realitas sosial¹⁹. Ada beberapa model dari *fiqh al-Aulawiyat* dalam pemikiran al-Qardhawi, yaitu²⁰:

1. *Al-Awlawiyah* terhadap tujuan syariat. Dalam konteks tujuan syariat ini, al-Qardhawi berpendapat bahwa saat ini banyak sisi kelemahan bagi mereka yang menyibukkan dalam ilmu agama yang bersifat lahiriah, menjelaskan syariat dan hukum-hukum Allah secara komprehensif dan tidak mengaitkannya dengan 'illat al-hukm. Bila hal ini terjadi, maka yang terlihat bagi syariat Islam seolah tidak merealisasikan kemaslahatan manusia.
2. *Al-Awlawiyah* terhadap jalan kemudahan. Jika ia menghadapi dua permasalahan yang hampir bersamaan dalam syari'at, yang satu lebih berat dan yang lain lebih ringan untuk diterapkan, maka ia akan memberikan fatwa kepada masyarakat dengan pendapat yang lebih ringan daripada yang lebih memberatkan.
3. *Al-awliyyah* terhadap amal artinya amal perbuatan yang terbaik menurut konsepsi syariat adalah perbuatan yang dilakukan secara konsisten. Di dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat istilah lebih utama (*afdal*) dan lebih dicintai (*ahabb*).

¹⁸ Amrin Amrin and Amirullah Amirullah, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 89, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.

¹⁹ Ahmad Muhtadi Anshor and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Implementasi Pemikiran Fiqh Prioritas Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (October 2, 2020): 64–85, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>.

²⁰ Muhamad Khoirul Umam, "Analisa Penerapan Konsep Pemikiran Yusuf Qardhawi Fiqh Prioritas Di Era Post Modern" 1, no. 1 (2022).

4. *Al-awlawiyyah* terhadap perintah Allah. Artinya mendahulukan yang ushul (pokok) daripada yang furu' (cabang). Akidah adalah pokok, sedangkan syariat adalah cabangnya. Iman adalah pokok dan amal adalah cabangnya. Ibadah yang paling utama dan paling berhak untuk diprioritaskan terdapat empat pendapat: *pertama*, Ibadah yang paling utama adalah yang paling berat bagi diri dan jiwa; *Kedua*, Ibadah yang paling utama adalah membebaskan diri dari segala urusan materi dan berlaku zuhud; *Ketiga*, Ibadah yang paling utama adalah yang manfaatnya lebih banyak, membantu orang kafir, memberi kemaslahatan bagi orang lain adalah ibadah yang paling utama; *Keempat*, Ibadah yang paling utama amal yang paling diridhai Allah dalam setiap waktu sesuai dengan waktu tertentu.
5. *Al-awlawiyyah* terhadap larangan Allah. Dalam skala prioritas terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah kekufuran, sementara tingkatan terendahnya adalah apa yang disebut dalam kajian ushul fiqh sebagai *makrih tanzih*.

Dari beberapa model tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah pokok *Fiqh Aulawiyat* ada dua yaitu: (1) Amal yang berdampak luas lebih diutamakan dari amal yang bermanfaat secara terbatas; dan (2) Amal yang terus menerus lebih diutamakan dari amal yang terputus, sebagaimana dijeelaskan pada hadits Nabi SAW bahwa amal yang terus menerus meskipun sedikit lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amal banyak. Oleh karena itu berikut beberapa implementasi dari fiqh prioritas, adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan terhadap amal perbuatan yang lebih lama manfaatnya dan sekalipun telah meninggal, seperti sedekah jariyah.
2. Memprioritaskan Ilmu Atas Amal. Ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan.
3. Memprioritaskan pemahaman atas hafalan.
4. Memprioritaskan amal yang terus menerus atas amal yang terputus.
5. Memprioritaskan membantu saudara yang terkena bencana atas berqurban. Berqurban manfaatnya hanya terbatas, tetapi membantu saudara yang terkena bencana (donasi) manfaatnya lebih luas.
6. Memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit.
7. Memprioritaskan perbaiki diri sebelum memperbaiki system. Memberikan perhatian terhadap pembinaan individu lebih diprioritaskan sebelum membangun masyarakat.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih childfree yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam *Fiqh al-aulawiyat* adalah sebagai berikut²¹:

1. Faktor ekonomi yaitu kekhawatiran terhadap kesiapan ekonomi yang dapat menyebabkan kezaliman kepada hak anak.
2. Faktor Mental/Psikis yaitu ketidak siapan secara mental atau psikis atas konsekuensi yang akan dijalani ketika menjadi orang tua untuk melakukan perubahan dan penyesuaian atas kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga.
3. Faktor personal yaitu traumatik akan pola asuh atau didikan yang ia alami sewaktu kecil sehingga ia khawatir tidak bisa mendidik anaknya, atau ada yang menganggap anak sebagai beban karna suami-istri dituntut untuk melakukan penyesuaian peran dengan kehadiran anaknya.

²¹ Salman Al Farisi, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i2.16059>.

4. Faktor Overpopulasi yaitu daya tampung bumi dianggap sudah penuh. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan masyarakat harus menjadi lebih efektif dan efisien untuk membatasi populasi tanpa anak. Menjadikan masyarakat lebih efisien dan produktif adalah kebaikan sosial yang harus diprioritaskan dibandingkan tidak memiliki anak demi keuntungan.

Faktor sosial dan pribadi adalah alasan individu untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan ketika mereka tidak memiliki anak. Merawat anak memerlukan banyak pikiran, tenaga, dan perhatian. Beberapa alasan pribadi dan sosial untuk menolak memiliki anak termasuk kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua, kurangnya insting sebagai orang tua, melihat dampak anak-anak pada teman dan keluarga yang kurang berkecukupan dan terlantar, kurangnya minat untuk memenuhi kewajiban sosial, dan mempertimbangkan membesarkan anak-anak dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang buruk, pilihan untuk tidak memiliki anak menjadi lebih mudah dengan ketersediaan alat kontrasepsi. Selain itu, ada kekhawatiran tentang efek kehamilan pada tubuh wanita, seperti bertambahnya berat badan, stretch marks, penurunan payudara, pigmentasi berlebihan pada wajah, otot panggul yang kendur, yang menyebabkan kurangnya kenikmatan seksual bagi wanita dan pasangannya, wasir, inkontinensia urin, dan kematian.

Salah satu prinsip dalam pemikiran hukum Islam ialah *Musayarah bi mashalih an-nas*. Menurut prinsip ini, penetapan hukum harus sejalan dengan kepentingan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan kata lain, penetapan hukum harus selalu mempertimbangkan aspek masyarakat. Untuk menjelaskan prinsip ini, paling tidak ada tiga kriteria penetapan hukum²²: *Pertama*, hukum yang ditetapkan itu benar-benar untuk kemaslahatan manusia dan mereka memang membutuhkan aturan hukum itu, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan. *Kedua*, hukum itu ditetapkan oleh pihak berwenang atau memiliki otoritas, sehingga dapat mengikat masyarakat. Dalam kaidah fiqh disebutkan "*Hukm al-hakim ilzam wa yarfa' alkhilaf*". Keputusan dan aturan penguasa itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat. *Ketiga*, hukum itu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa faktor *celibacy* seseorang selain alasan agama seperti *Rabiah Al-Adawiyah*, hal lainnya yang terjadi khususnya di Indonesia yaitu menunda-nunda perkawinan tanpa alasan, kurangnya ilmu pengetahuan tentang hikmah perkawinan dari segi agama, kurangnya rasa percaya diri, terlalu memilih-milih pasangan, kemiskinan dan beranggapan bahwa perkawinan sebagai suatu hal yang menghambat mereka dalam segala hal.²³ Faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada sosial, kesehatan dan kejiwaan seseorang yang selibat.

Dampak sosial dari tindakan *celibacy* ini akan menyebabkan hal-hal yang sangat merugikan bagi masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang produktif akan menurun, dan lembaga perkawinan tidak akan bertahan lagi, sehingga secara bertahap menghentikan regenerasi yang baik. Jika seseorang memilih untuk membujang maka akan berdampak pada kesehatannya, mereka mungkin mengalami masalah retensi sperma. Produksi sperma yang berlebihan dapat menyebabkan sel sperma bergerak menuju otak. Sehingga dapat terpengaruh untuk melakukan aktivitas yang dilarang oleh

²² duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1st ed. (Palembang: Noerfikri, 2019).

²³ Muhammad Khusaini, Bambang Prasetyo, and Zezen Zainul Ali, "Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19233>.

hukum dan berpartisipasi dalam aktivitas seksual yang tidak pantas dengan anak di bawah umur. Hidup *celibacy* juga rentan terhadap timbulnya gangguan emosional karena cemooh-cemoohan yang memojokkan pelaku *celibacy* secara bertahap akan menimbulkan rasa marah dan perasaan emosional dalam dirinya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemarah, kehilangan perhatian, kasih sayang dan tempat untuk berbagi keluhan seperti orang yang berkeluarga pada umumnya.

Untuk mengukur tingkat prioritas antara keduanya, peneliti perlu menyandingkan dampak *Celibacy* dan *Childfree* dari beberapa literature terdahulu sebagai acuan pengambilan hukum berdasarkan *fiqh Aulawiyat*. dampak keduanya disajikan pada table berikut:

Tabel 1. Dampak Childfree dan Celibacy dalam Realitas Kehidupan Sosial

No	Indikator	Dampak <i>Celibacy</i>	Dampak <i>Childfree</i>
1	Ibadah	Abai terhadap sunnah Nabi SAW	Menyalahi fitrah manusia dan bertentangan dengan <i>maqashidun nikah</i>
2	Sosial	Kualitas sumber daya manusia yang produktif akan menurun, dan lembaga perkawinan tidak akan bertahan lagi	Menuai kontroversi sosial
3	Kesehatan	Retensi sperma. Produksi sperma yang berlebihan dapat menyebabkan sel sperma bergerak menuju otak	Merusak kesehatan reproduksi wanita akibat alat kontrasepsi
4	Jiwa	Gangguan emosional	Tidak memiliki kenyamanan dan ketenangan jiwa (QS. Al-Furqan: 74)
5	Ekonomi	Kurang rejeki (QS.An-Nur: 32)	Tidak mendapat janji Allah SWT, banyak anak banyak rejeki (An Nahl Ayat 72)

Data Source: Literatur Review

Dari hasil analisis dampak celibacy dan childfree di atas, peneliti menggunakan *fiqh Aulawiyat* dalam menentukan prioritas apabila seseorang dihadapi oleh berbagai faktor yang menyebabkan keharusan berhadapan langsung pada dua permasalahan tersebut dan memerlukan pilihan mana yang utama dari celibacy dan childfree.

Kaidah yang menakar *maslahat* dan *mafsadat* dalam *fiqh Aulawiyat* yakni:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Maka, jika dilihat dari tabel di atas yang dampaknya lebih beratlah yang mestinya dihindari.

Jika faktornya adalah faktor ekonomi, yaitu kekhawatiran tidak dapat menafkahi keluarga atau tidak dapat mencukupi hak anak, maka kaidah “Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.”²⁴ dapat diterapkan dalam mempertimbangkan keutamaan antara keduanya. Dengan mempertimbangkan kaidah ini, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah meningkatkan kemampuan keuangan keluarga untuk menjaga keturunan (*mashlahat*) daripada merasa khawatir tentang ketidakmampuan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anak yang masih diperkirakan (*mafsadat*). Padahal jelas dan pasti dalam al- Qur’an Surat An-Nur: 32 disebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(QS.An-Nur: 32)

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS.An-Nur: 32).

Sementara kekhawatiran akan ketidakmampuan merupakan *mafsadat* yang masih diduga. Selain itu, mencegah *mafsadat* tidak boleh dengan *mafsadat* yang sepadan atau yang lebih besar. Dalam hal ini yang disebutkan sebagai *mafsadat* disini adalah *celibacy* dan *childfree*. Hal ini selaras dengan kaidah “Suatu *mafsadat* tidak boleh disingkirkan dengan *mafsadat* yang sepadan atau yang lebih besar”. Memilih *celibacy* untuk mencegah praktik *childfree* tidak boleh dilakukan. Karna dampak dari *celibacy* juga terdapat *mafsadat* yang lebih besar. Hal tersebut dikuatkan juga dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.

Kaidah ini, menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Dari beberapa kaidah yang digunakan dalam memilih prioritas antara dua permasalahan pada realitas kehidupan sosial di atas, penulis berpendapat bahwa lebih baik *childfree* daripada *celibacy* karena selain dengan beberapa pertimbangan berdasarkan kaidah, memilih menikah kemudian memutuskan *childfree* berarti seseorang sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Penulis memprioritaskan *childfree* daripada *celibacy* bukan berarti setuju dengan praktik *childfree* karena sesungguhnya keduanya memiliki *mafsadat*. Sebaiknya, keduanya dapat dihindari dan mengutamakan pernikahan yang sah kemudian yang harus dilakukan oleh pasangan adalah belajar dari pengalaman dengan memperbanyak ilmu parenting, terlebih ilmu dalam mendidik anak dan ilmu menjadi orang tua daripada

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah.Pdf*, trans. . Khairudin and . Sukanan, n.d.

memilih untuk menolak kehadiran anak (*childfree*). Hal ini selaras dengan kaidah “Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya. Pernikahan merupakan tindakan sosial sehingga hal ini sesuai juga dengan kaidah “Mendahulukan kepentingan sosial daripada kepentingan individual”. Mengembangkan masyarakat menjadi lebih efektif dan produktif merupakan kepentingan sosial yang harus diutamakan daripada memilih *childfree* untuk kepentingan individu.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis di atas, dikatakan bahwa jika seseorang dihadapkan dua permasalahan antara *celibacy* dan *childfree*, maka menurut penulis berdasarkan kajian *Fiqh Aulawiyat* dapat memprioritaskan *childfree* daripada *celibacy* karena salah satu dari dampak *celibacy* dapat dihilangkan dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu pernikahan. Tapi, dengan penulis memilih *childfree* bukan berarti penulis mendukung sepenuhnya atas praktik *childfree* melainkan sebaiknya kedua permasalahan tersebut dapat dihindari dan mengutamakan pernikahan yang sah dan menjalani fitrahnya sebagai manusia.

Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dampak *celibacy* dan *childfree* dapat dipahami dengan baik dan diperlukan juga edukasi bahaya penggunaan alat kontrasepsi permanen bagi kesehatan reproduksi wanita. Sehingga dengan sosialisasi tersebut dapat diukur seberapa besar pengaruhnya terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat terhadap *celibacy* dan *childfree* dapat menjadi saran penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hakim, Abdul Hamid. *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah.Pdf*. Translated by Khairudin and Sukanan, n.d.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 1st ed. Palembang: Noerfikri, 2019.

Jurnal:

Al Farisi, Salman. “Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyat.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i2.16059>.

Alkausar, Muhammad Miftah, and Ita Rahmania Kusumawati. “Child-Free Lifestyle in Muslim Societies: A Review of Islamic Law and Indonesian Kiai Figures Perspective”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25217/jf.v8i2.3862>.

Amrin, Amrin, and Amirullah Amirullah. “Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (April 17, 2022): 89. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.

Anshor, Ahmad Muhtadi, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (October 2, 2020): 64–85. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>.

Ariyanti, Cindy Yulia, and Novandi Dwi Putra. "The Unregistered Child Marriage on Lumbang Society Norm Perspective Legal Pluralism." *International Journal of Law Dynamics Review* 2, no. 1 (May 28, 2024): 39–56. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.32>.

Asmaret, Desi. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 24, 2023): 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

Azizah, Uswah. "Marriage, Spirituality And Modern Society: Al-Ghazali's Thought." *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 5, no. 1 (June 19, 2016): 11–20. <https://doi.org/10.21580/tos.v5i1.1716>.

Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (June 17, 2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. "Literature Review is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (December 19, 2021): 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

Hasibuan, Mara Ongku. "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.19,No.2, 2020. <https://doi.org/1024014/af.v19.i2.9432>.

Hijjas, Mulaika. "The Trials of Rābi‘a Al-‘Adawīyya in the Malay World (The Female Sufi in the Hikayat Rabi‘ah)." *Briil*, July 13, 2018. <https://doi.org/10.1163/22134379-17402025>.

Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (June 30, 2022): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

Khusaini, Muhammad, Bambang Prasetyo, and Zezen Zainul Ali. "Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19233>.

Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family*

Law 3, no. 2 (December 29, 2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

Pelu, Ibnu Elmi Acmad Slamet, Hilyatul Asfia, Jefry Tarantang, and Akhmad Supriadi. “Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 39. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4204>.

Putra, Febri Dwineddy. “Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam”. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (February 21, 2018). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v2i1.1413>.

Umam, Muhamad Khoirul. “Analisa Penerapan Konsep Pemikiran Yusuf Qardhawi Fiqh Prioritas Di Era Post Modern”. *JOSEAIJ: Journal Of Sharia Economic And Islamic Jurisprudence*. 1, no. 1 (2022).

Wilda Siti Hawani, Azuhria, and Muhammad Ilham. “Telaah Maqashid Al-Syari`Ah Fenomena Childfree Dalam Realitas Kehidupan Sosial.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (December 22, 2023): 197–220. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v3i2.71>.

Zuhriah, Erfaniah, Erik Sabti Rahmawati, Melinda Aprilyanti, Umi Chaidaroh, and Mufidah Ch. “Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (September 22, 2023): 1606. <https://doi.org/10.22373/sjsh.v7i3.17753>.

Conferences:

Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. (2022.) “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 661*. Surakarta, Indonesia: International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE).

Sumber Elektronik:

Taqwim, Ahsani. “Memilih Childfree Di Ruang Publik Digital Yang Dipenuhi Kemarahan.” *Kompas*, February 20, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/080000365/memilih-child-free-di-ruang-publik-digital-yang-dipenuhi-kemarahan?page=all>. Diakses 16 Juni 2024